



**PENETAPAN**

**Nomor 645/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**GOUW NOVELIA**, beralamat di Jl. Kelapa Cengkir Brt XIII FU 2/12, RT/RW : 009/013, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Julius Rizaldi, SH, B.Sc, MM., Ray Ruswandha Rizaldi, SH., MH, Dan Stephani, SH., Advokat-Advokat dari Law Office RAY. R. RIZALDI, STEPHANI & Partners, berkedudukan di Jl. Boulevard Raya Blok QJ 5 No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang bertindak sebagai kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 September 2024 Nomor : 2974/2024, Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 September 2024 di bawah Register Nomor 645/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum suaminya yang bernama EDDY SUSANTO (Almarhum Suami Pemohon) selama 39 tahun, yang mana Pernikahan tersebut dilangsungkan dalam Pernikahan Adat Tionghoa pada tanggal 21 April 1985 di Jl. Kartini Raya, Rumah Abu TJIA;

*Hal.1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun Perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Suaminya yaitu EDDY SUSANTO diketahui, disaksikan dan dihadiri oleh keluarga, saudara-saudara serta didokumentasikan dalam foto-foto (Bukti terlampir);
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon, antara Pemohon dan Almarhum Suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
  - CORNELLES ALDI, anak Laki-Laki, lahir pada tanggal 17 April 1986 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 957/JP/1986;
  - FEBRYAN ALDI, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 1988 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 324/JP/1988;
  - GOUW CINDY BELLA ALDI, anak Perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 1992 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 248/U/JS/1993;
4. Bahwa Almarhum Suami Pemohon yang bernama EDDY SUSANTO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2024 sesuai Kutipan Akta Kematian No : 3172-KM-29082024-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta 29 Agustus 2024;
5. Bahwa sampai Almarhum Suami Pemohon meninggal dunia ternyata Perkawinan antara Pemohon dan Almarhum suaminya belum didaftar dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan hal ini terjadi karena ketidaktahuan dari Pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu untuk mendaftarkan serta mengesahkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, maka Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal Permohonan Pengesahan Perkawinan/nikah Pemohon untuk disahkan dan dikabulkan;
7. Bahwa Pemohon juga memohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk membuat Akta Catatan Sipil tentang Pengesahan Perkawinan/Nikah Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon yang bernama EDDY SUSANTO dalam Akta Perkawinan;
8. Bahwa apabila Permohonan Pengesahan Perkawinan/Nikah Pemohon telah disahkan dan dikabulkan oleh Pengadilan, Pemohon juga memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan Penetapannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk membuat dan mengeluarkan Akta Perkawinan untuk Pemohon;

Hal.2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka : berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang bernama EDDY SUSANTO yang menikah secara adat Tionghoa pada tanggal 21 April 1985;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membuat Akta Catatan Sipil tentang Pengesahan Perkawinan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon yang bernama EDDY SUSANTO dalam Akta Perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan Penetapannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta agar dilakukan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang bernama EDDY SUSANTO dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk membuat dan mengeluarkan Akta Perkawinan untuk Pemohon;
6. Menyerahkan mengenai biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang kuasanya tersebut di atas dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172065711640001 atas nama Gouw Novelia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172062501600003 atas nama Eddy Susanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172061001094128 atas nama Kepala Keluarga Eddy Susanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

Hal.3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-29082004-0046 atas nama Eddy Susanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 957/JP/1986 atas nama Cornelles Aldi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 324/JP/1988 atas nama Febryan Aldi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 248/JP/1993 atas nama Cindy, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi undangan pernikahan Pemohon, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi foto pernikahan Pemohon, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Nikah Gereja Sidang Jemaat Allah antara Alex E. Sudanto dengan novelia tanggal 23 Juli 2000, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa fotokopi tersebut diatas telah di **naatzegel** atau telah dimeteraikan kemudian dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan, menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum dan turut dipertimbangkan dalam putusan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi TRISNAWATI

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Almarhum Eddy Susanto yang telah meninggal dunia ada tanggal 26 Agustus 2024 ;

Hal.4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Eddy Susanto pada tanggal 21 April 1985 secara adat Tionghoa di rumah abu Tjia dihadapan orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi, agama Pemohon saat itu yakni Budha;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon telah pindah keyakinan atau agamanya sejak tahun 2000 menjadi Kristen;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon pada tanggal 23 Juli 2000 diteguhkan dalam perkawinan secara agama Kristen di Gereja Sidang Jemaat Allah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan suami Pemohon baik itu saat dilaksanakan secara adat Tionghoa tanggal 21 April 1985 dan juga saat menikah secara agama Kristen pada tanggal 23 Juli 2000;
- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di Johar Baru, Jakarta Pusat kemudian pindah ke Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni CORNELLES ALDI, anak Laki-Laki, lahir pada tanggal 17 April 1986 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 957/JP/1986, FEBRYAN ALDI, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 1988 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 324/JP/1988 dan GOUW CINDY BELLA ALDI, anak Perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 1992 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 248/U/JS/1993;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak catat dan didaftar secara resmi oleh karena ketidaktahuan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya sehingga bermohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi LIE OEN NIO

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Almarhum Eddy Susanto yang telah meninggal dunia ada tanggal 26 Agustus 2024 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Eddy Susanto pada tanggal 21 April 1985 secara adat Tionghoa di rumah abu Tjia dihadapan orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi, agama Pemohon saat itu yakni Budha;

Hal.5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon telah pindah keyakinan atau agamanya sejak tahun 2000 menjadi Kristen;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon pada tanggal 23 Juli 2000 diteguhkan dalam perkawinan secara agama Kristen di Gereja Sidang Jemaat Allah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan suami Pemohon baik itu saat dilaksanakan secara adat Tionghoa tanggal 21 April 1985 dan juga saat menikah secara agama Kristen pada tanggal 23 Juli 2000;
- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di Johar Baru, Jakarta Pusat kemudian pindah ke Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni CORNELLES ALDI, anak Laki-Laki, lahir pada tanggal 17 April 1986 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 957/JP/1986, FEBRYAN ALDI, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 1988 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 324/JP/1988 dan GOUW CINDY BELLA ALDI, anak Perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 1992 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 248/U/JS/1993;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak catat dan didaftar secara resmi oleh karena ketidaktahuan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya sehingga bermohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini yang dinyatakan telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal. 44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan

Hal.6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi atau kewenangan secara absolut seperti tersebut di atas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Jl. Kelapa Cengkir Brt XIII FU 2/12, RT/RW : 009/013, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara (vide bukti P-1) yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di mana Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis (surat) tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Trisnawati dan Lie Oen Nio;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dieprtimbangkan substansi permohonan pemohon, di mana berdasarkan keterangan saksi TRISNAWATI, dan Saksi LIE OEN NIO serta mencermati bukti surat Pemohon bahwa benar Pemohon bernama Gouw Novelia dan Eddy Susanto adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa di Rumah Abu Tjia pada tanggal 21 April 1985 (bukti P-8 dan P-9) dan juga secara agama Kristen di Gereja Sidang Jemaat Allah pada tanggal 23 Juli 2000 (bukti P-10), suami Pemohon yang bernama Eddy Susanto telah meninggal dunia, yakni pada tanggal 26 Agustus 2024 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata dari perkawinan antara Pemohon dengan Eddy Susanto, sesuai dengan keterangan saksi dan didukung dengan bukti bertanda P-5 s/d P-6, telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- CORNELLES ALDI, anak Laki-Laki, lahir pada tanggal 17 April 1986 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 957/JP/1986;

Hal.7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FEBRYAN ALDI, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 1988 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 324/JP/1988;
- GOUW CINDY BELLA ALDI, anak Perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 1992 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 248/U/JS/1993;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata perkawinan antara Gouw Novelia dan Eddy Susanto belum sempat didaftarkan/dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini pengadilan berpendapat bahwa oleh karena semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Eddy Susanto dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara/menurut agama Kristen sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama (Kristen) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara nyata Pemohon dan isterinya telah menjalani kehidupan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan kemudian adalah meskipun perkawinan Pemohonan tersebut telah sah menurut hukum yang dianutnya (Kristen), namun sesuai dengan inti permohonan ini bahwa telah ternyata perkawinan Pemohon tersebut belum tercatat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil karena perkawinan Pemohon dilangsungkan menurut agama Budha;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh karena perkawinan Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum agama (Kristen) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, serta merupakan peristiwa penting yang memerlukan pencatatan sipil, maka demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon, isteri dan anak-anaknya, adalah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinannya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan tersebut dilangsungkan *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan memberi kuasa

Hal.8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperlunya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana perkawinan Pemohon dilaksanakan *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta agar mencatatkan perkawinan Pemohon dalam daftar yang berjalan untuk itu, sehingga petitum Pemohon point 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang terkait.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan perkawinan Pemohon dan Eddy Susanto sebagai suami istri yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Memberi ijin Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk membuat dan mengeluarkan Akta Perkawinan untuk Pemohon;
5. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2024** oleh **Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Franky Ray Kairupan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal.9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H.

Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp30.000,-
2. Proses	: Rp75.000,-
3. Redaksi	: Rp10.000,-
4. <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,-</u> +
J U M L A H	Rp125.000,-

TERBILANG      Seratus dua puluh lima ribu rupiah